



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 70 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa Kedudukan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah diatur Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 70 Tahun 2022 namun dalam perkembangan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Keuangan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
 8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 70 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 377) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i diatur sebagai berikut:

- a. Besarnya biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran berkenaan sebagai berikut :
 1. sampai dengan Rp. 5 miliar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 %;
 2. diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 %;
 3. diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 20 miliar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50 %;
 4. diatas Rp. 20 miliar s/d Rp. 50 miliar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 %;
 5. diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 150 miliar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %;
 6. diatas Rp. 150 miliar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15 %.

- b. Besaran biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 60 % untuk Wali Kota dan 40 % untuk Wakil Wali Kota.
- c. Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai realisasi Pendapatan Asli Daerah.
- d. Dalam hal realisasi Pendapatan Asli Daerah pada akhir tahun anggaran berkenaan telah melampaui target, sedangkan biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota belum cukup teranggarkan pada tahun anggaran berkenaan, maka kekurangan biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat dianggarkan dan direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.
- e. Dalam hal realisasi pendapatan asli daerah pada akhir tahun anggaran sebelumnya telah melampaui target, sedangkan biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota belum cukup teranggarkan pada tahun anggaran sebelumnya, maka kekurangan biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat dianggarkan dan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Februari 2023
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Februari 2023
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 396

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002